



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 12/Kpts/KPU-Wng-12329512/ 2010**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009;
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-12329512/2010 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 04 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Formulir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 04 Pebruari 2010

KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 12/Kpts/KPU-Wng-12329512/ 2010
Tanggal : 04 Pebruari 2010

PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 perlu dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan dan KPU Kabupaten Wonogiri melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten, serta menetapkan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wonogiri adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati WONOGIRI dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
12. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri;
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wonogiri.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 PKWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 PKWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
2. Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4-PKWK dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-PKWK).

V. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Persiapan

1. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-PKWK);
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-PKWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A PKWK);
 - 3). Rekapitulasi Lampiran Model C1-PKWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari setiap TPS dalam wilayah Desa /Kelurahan (Model DA-B-PKWK);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PKWK);

- 5). Rincian perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PKWK);
 - 6). Catatan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 PKWK) ukuran besar; dan
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-3-PKWK).
 - 8). Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPPS melalui PPS (Model DA-4 PKWK);
 - 9). Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-5 PKWK);
 - 10). Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6 PKWK).
- b. sampul kertas,
digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
 - c. segel Pemilihan Umum;
digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - sampul kertas; dan
 - lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat
 - d. spidol; untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir DA 2 ukuran besar (plano).
 - e. Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
 - f. Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - g. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Model C PKWK) dan sertifikat (Model C1 PKWK dan Lampiran C1 PKWK) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

- a. PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS melalui PPS dengan menggunakan formulir Model DA-4 PKWK.
- b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPS paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diselesaikan tepat waktu.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- d. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
- 1). saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten Wonogiri kepada petugas PPK;
 - 2). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4). tempat pelaksanaan rapat;
 - 5). saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai;
 - 6). jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PKWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model C1 PKWK dan Lampiran C1 PKWK) dari seluruh TPS untuk setiap desa/ kelurahan di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara;
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1). Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2). Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa / kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan Panwaslu Kecamatan;

- b. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa / kelurahan;
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1). Tahap Pertama
 - a). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C PKWK, Model C1 PKWK dan Lampiran C1 PKWK yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 PKWK) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C1- PKWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-A-PKWK);
 - b). PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Lampiran C1 PKWK dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-PKWK dari setiap TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model DA-B PKWK);
 - c). Kegiatan diatas dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa / kelurahan sampai selesai.
 - 2). Tahap Kedua
 - a). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C1- PKWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-A PKWK) dan dicatat ke dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PKWK);
 - b). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C1- PKWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B PKWK) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PKWK);
 - c). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 PKWK) ukuran besar (plano);
 - d). Kegiatan diatas dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir;
 - e). Dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-PKWK), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil;
 - f). Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Rekapitulasi kepada PPK;
 - g). Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada PPK;
 - h). PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di PPK (Model DA-PKWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di PPK (Model DA-1 PKWK);
- b. Berita Acara dan sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- d. PPK mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK;
- e. PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut kepada :
 - 1). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2). Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3). Memasang sebanyak 1 (satu) rangkap di tempat umum; dan
 - 4). KPU Kabupaten Wonogiri, sebanyak 1 (satu) rangkap.

5. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten WONOGIRI kotak suara tersegel berisi :

- a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK;
- c. PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 PKWK dan Tanda Terima Model DA-7 PKWK.

VI. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

A. Persiapan

1. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri terdiri atas :

- a. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari :
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB-PKWK);
 - 2). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB1-PKWK).
 - 3). Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Lampiran Model DB-1 PKWK); dan
 - 4). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB2-PKWK).
 - 5). Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPK (Model DB-3 PKWK)
 - 6). Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten Wonogiri mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB-4 PKWK).
- b. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
- c. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. KPU Kabupaten Wonogiri menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB-5 PKWK.
- b. KPU Kabupaten Wonogiri sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari PPK paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Wonogiri.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari TPS disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Wonogiri dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari PPK;
- b. KPU Kabupaten Wonogiri menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Wonogiri, sehingga Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri diselesaikan sesuai dengan tahapan;
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Wonogiri belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Wonogiri;
- d. KPU Kabupaten Wonogiri sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten Wonogiri serta PPK mengenai Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri, dicantumkan ketentuan :
 - 1). saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tingkat Kabupaten Wonogiri dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Wonogiri;
 - 2). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Wonogiri;
 - 3). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4). tempat pelaksanaan rapat;
 - 5). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

4. Persiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kabupaten Wonogiri dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Wonogiri tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari PPK, KPU Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman;
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- d. KPU Kabupaten Wonogiri mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Wonogiri menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :
 - 1). kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di PPK;
 - 2). perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3). daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4). alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, dan Panwaslu Kabupaten Wonogiri serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB-PKWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3). menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

2. Pembagian tugas

- a. KPU Kabupaten Wonogiri dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Wonogiri, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Wonogiri yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten Wonogiri
- b. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di PPK beserta lampirannya.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). KPU Kabupaten Wonogiri membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PKWK), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DB-1 PKWK).

- 2). KPU Kabupaten Wonogiri meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PKWK), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Wonogiri (Lampiran Model DB-1 PKWK).
- 3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai;
- 4). KPU Kabupaten Wonogiri mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di KPU Kabupaten Wonogiri (Model DB-2 PKWK), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil;
- 5). Panwaslu Kabupaten Wonogiri wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
- 6). Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
- 7). KPU Kabupaten Wonogiri wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. KPU Kabupaten Wonogiri membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DB-PKWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DB-1 PKWK);
- b. Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Wonogiri serta saksi yang hadir dan, dibubuhi cap KPU Kabupaten Wonogiri kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- c. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Wonogiri dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Wonogiri dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- d. KPU Kabupaten Wonogiri wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Wonogiri untuk:
 - 1). saksi pasangan calon;
 - 2). pengawas Pemilu; dan
 - 3). ditempel di tempat umum.
- e. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Wonogiri;
- f. KPU Kabupaten Wonogiri menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Wonogiri;
- g. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri untuk menentukan pasangan calon terpilih;
- h. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Wonogiri setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- i. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Wonogiri berkenaan adanya keberatan tersebut;

- j. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ketentuan :
 - 1). dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - 2). Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka :
 - a. apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten WONOGIRI melaksanakan :
 - putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
 - ketentuan sebagaimana dimaksud pada KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
5. KPU Kabupaten Wonogiri wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan Berita Acara (Model C PKWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 PKWK dan Lampiran C1 PKWK) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA PKWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-1 PKWK dan Lampiran DA-1 PKWK) di tingkat PPK setelah Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

VII. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi, pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, saksi atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Wonogiri dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK yang bersangkutan dan KPU Kabupaten Wonogiri;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK, atau KPU Kabupaten Wonogiri.
6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Wonogiri, atas usul saksi tingkat Kabupaten Wonogiri, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Wonogiri, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

7. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Wonogiri, saksi tingkat Kabupaten Wonogiri dan saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Wonogiri, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

VIII. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

A. Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- b. Apabila ketentuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri.
- c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- d. Apabila pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perolehan suara tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- e. Apabila pemenang pertama diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- f. Apabila pemenang pertama diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g. Apabila pemenang kedua diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

B. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Terpilih Berhalangan Tetap

1. Calon Wakil Bupati Wonogiri Terpilih Berhalangan Tetap

- a. Dalam hal calon Wakil Bupati Wonogiri terpilih berhalangan tetap, calon Bupati Wonogiri terpilih dilantik menjadi Bupati Wonogiri.
- b. Calon Bupati Wonogiri, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan menjadi Bupati Wonogiri.
- c. Bupati Wonogiri mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Wonogiri, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
- d. Dalam hal Bupati berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Wonogiri, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
- e. Pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Wonogiri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- f. Hasil pemilihan Wakil Bupati, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Wonogiri

5. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
6. Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
7. Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden dan dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
8. Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

D. Pelantikan

Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada DPRD Kabupaten Wonogiri dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dilaksanakan, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Wonogiri dari APBD kepada DPRD Kabupaten Wonogiri.
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten Wonogiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Setelah PPS dan PPK dibubarkan penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
6. KPU Kabupaten Wonogiri dapat menjalin kerjasama dengan instansi / kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
7. KPU Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
8. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan.

X. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Wonogiri, dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di : WONOGIRI
pada tanggal : 04 Pebruarri 2010


KETUA
Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 12/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Februari 2010

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

A. FORMULIR MODEL D PKWK

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (Model DA PKWK);
2. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 PKWK Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - A PKWK);
3. Rekapitulasi Lampiran Model C1 PKWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - B PKWK);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 1 PKWK);
5. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA - 1 PKWK);
6. Catatan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 2 PKWK Ukuran Besar);
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 3 PKWK);
8. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS (Model DA - 4 PKWK);
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat PPK mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - 5 PKWK);
10. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di PPK (Model DA - 6 PKWK);
11. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Tingkat Kecamatan (Model DA - 7 PKWK);
12. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kerja PPS (Model D - 4 PKWK).

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 12/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Februari 2010

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

A. FORMULIR MODEL D PKWK

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (Model DA PKWK);
2. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 PKWK Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - A PKWK);
3. Rekapitulasi Lampiran Model C1 PKWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - B PKWK);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 1 PKWK);
5. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA - 1 PKWK);
6. Catatan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 2 PKWK Ukuran Besar);
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - 3 PKWK);
8. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS (Model DA - 4 PKWK);
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat PPK mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DA - 5 PKWK);
10. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di PPK (Model DA - 6 PKWK);
11. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Tingkat Kecamatan (Model DA - 7 PKWK);
12. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kerja PPS (Model D - 4 PKWK).

B. FORMULIR MODEL DB PKWK

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB PKWK);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di KPU Kabupaten Wonogiri (Model DB - 1 PKWK);
3. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di KPU Kabupaten Wonogiri (Lampiran Model DB - 1 PKWK);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di KPU Kabupaten Wonogiri (Model DB - 2 PKWK);
5. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dari PPK (Model DB - 3 PKWK);
6. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat KPU Kabupaten Wonogiri mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model DB - 4 PKWK);
7. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di KPU Kabupaten Wonogiri (Model DB - 5 PKWK).

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 04 Februari 2010

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. The text around the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Drs. JOKO PURNOMO" is printed in bold black capital letters. The word "KETUA" is also visible above the signature.

KETUA
Drs. JOKO PURNOMO



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN



Pada hari ini tanggal bulan tahun
 Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Kecamatan, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
 Kabupaten : WONOGIRI
 Provinsi : JAWA TENGAH

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten Wonogiri;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 2 - PKWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 - PKWK Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lainnya (Model DA-A - PKWK);
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1 - PKWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B - PKWK);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1 - PKWK);
4. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 - PKWK);

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DA-3 - PKWK);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk PPK ;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

	N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			



**REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 – PKWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**



DESA/ KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH

No	URAIAN		JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....								JUMLAH AKHIR	
				TPS*)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS...		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Catatan: *) Diisi nomor TPS.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,
.....



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 – PKWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

MODEL DA-A-PKWK



DESA/ KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH

No	URAIAN		JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN **)
			TPS*)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS...	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Catatan: *) Diisi nomor TPS.

**) Coret yang tidak perlu

**) Apabila lebih dari 10 TPS, cukup paraf Ketua PPK.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA, ***)



**REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1 PKWK HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**
(diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1 PKWK)



DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI			
NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			



**REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1 PKWK HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**
(diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1 PKWK)



DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI			
NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

MODEL DA 1-PKWK



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH

No	URAIAN		JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PEMILIH, TPS, PPS DAN SURAT SUARA									JUMLAH AKHIR
				PPS*)	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK												
10.	Jumlah seluruh PPS di wilayah PPK												

Catatan: *) Diisi Nama PPS Desa/Kelurahan.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,
.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | SANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

MODEL DA 1-PKWK



KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN		JUMLAH PEMILIH, TPS, PPS DAN SURAT SUARA										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
			PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK												
10.	Jumlah seluruh PPS di wilayah PPK												

Catatan: *) Diisi Nama PPS Desa/Kelurahan.

**) Coret yang tidak perlu

**) Apabila lebih dari 10 PPS, cukup paraf Ketua PPK.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA, ***)
.....



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
4	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	SUARA SAH DAN TIDAK SAH										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010			
NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	TANDA TANGAN
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
4	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	SUARA TIDAK SAH									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	SUARA SAH DAN TIDAK SAH									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010			
NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	TANDA TANGAN
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH



CATATAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
4	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	SUARA SAH DAN TIDAK SAH										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010			
NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	TANDA TANGAN
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH



CATATAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
4	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	SUARA TIDAK SAH									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	SUARA SAH DAN TIDAK SAH									JUMLAH AKHIR
			PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010			
NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	TANDA TANGAN
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	



PERNYATAAN KEBERATAN
AN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN
ULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
AN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kecamatan :

Kabupaten : Wonogiri

Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

[illegible]

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

.....,

(.....)



BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DARI KPPS MELALUI PPS



Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu
Sepuluh Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2010 bertempat di:

PPS/Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Wonogiri
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua PPS.....

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	
2	Anggota	
3	Anggota	
4	Anggota	
5	Anggota	

Catatan :
Dibuat rangkap 3 (tiga) :
a. PPS, 1 (satu) rangkap;
b. PPK, 1 (satu) rangkap;
c. KPU Kab/Kota, 1 (satu) rangkap.



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT PPK
MENGENAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2010**



Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Tingkat Kecamatan..... diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR



Perihal : **Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon di PPK**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri
di -
Wonogiri

Bersama ini disampaikan Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon, dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten : Wonogiri
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – PKWK);
2. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 – PKWK Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lainnya (Model DA-A - PKWK);
3. Rekapitulasi Lampiran Model C1 – PKWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B - PKWK);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1 - PKWK);
5. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 – PKWK);
6. Catatan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 – PKWK) Ukuran Besar;
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DA-3 - PKWK);
8. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Dari KPPS Melalui PPS (Model DA-4 – PKWK);
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan PPK Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri (Model DA-5 - PKWK);
10. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tingkat PPK dan Perlengkapan Lainnya Kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6 - PKWK);

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....
KETUA,

.....
YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN/KOTA.....
KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPK;
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.



TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPIULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
TINGKAT KECAMATAN



No	N a m a	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati /Panwaslu	Tanda tangan
1	2	3	4
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	4.....

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA

.....



SURAT PENGANTAR



Perihal : Penyerahan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS dalam wilayah kerja
PPS

Kepada
Yth : Ketua PPK
di
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan lampirannya (dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel) di wilayah :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

Dengan rincian :

- 1. Jumlah TPS : (lengkap/belum lengkap)*)
- 2. Jumlah Kotak Suara :
(.....) dalam keadaan
masih dikunci dan disegel.

Wonogiri, 2010

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....**

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

KETERANGAN :

- 1) *) Coret yang tidak perlu, dan alasannya apabila tidak lengkap
- 2) Dibuat 2 rangkap, untuk :
 - a. Lembar 1 untuk PPS
 - b. Lembar 2 untuk PPK



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI KPU KABUPATEN WONOGIRI**

MODEL DA 1-PKWK



**KABUPATEN
PROVINSI**

**: WONOGIRI
: JAWA TENGAH**

No	URAIAN		JUMLAH PEMILIH, TPS, PPS DAN SURAT SUARA										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
			PPK*)	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK												
10.	Jumlah seluruh PPS di wilayah PPK												

Catatan: *) Diisi Nama Kecamatan.

**) Apabila lebih dari 10 Kecamatan, cukup paraf Ketua KPU Kab. Wonogiri

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
KETUA**),



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI KPU KABUPATEN WONOGIRI**

MODEL DB 1-PKWK



**KABUPATEN
PROVINSI**

**: WONOGIRI
: JAWA TENGAH**

No	URAIAN		JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PEMILIH, TPS, PPS DAN SURAT SUARA									JUMLAH AKHIR
				PPK*)	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK												
10.	Jumlah seluruh PPS di wilayah PPK												

Catatan: *) Diisi Nama Kecamatan.

**) Apabila lebih dari 10 Kecamatan, cukup paraf Ketua KPU Kab. Wonogiri

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
KETUA**),
.....



**REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 – PKWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**



DESA/ KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

**:
:
: WONOGIRI
: JAWA TENGAH**

No	URAIAN		JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN **)
			TPS*)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS...	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Catatan: *) Diisi nomor TPS.

**) Coret yang tidak perlu

***) Apabila lebih dari 10 TPS, cukup paraf Ketua PPS.

.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA, ***)



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C 1 – PKWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

FORM PPS - A



DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN		JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....								JUMLAH AKHIR	
				TPS*)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS...		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki - laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
5.	Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
6.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
7.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
8.	Jumlah surat suara yang terpakai												
9.	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Catatan: *) Diisi nomor TPS.

**) Coret yang tidak perlu

**) Apabila lebih dari 10 TPS, cukup paraf Ketua PPS.

.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA, ***)



**REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1 PKWK HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**
(diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1 PKWK)

FORM PPS - B



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH SUARA TIDAK SAH												

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	



**REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1 PKWK HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**
(diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1 PKWK)

FORM PPS - B



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : **WONOGIRI**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH												

B SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010									JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	